Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/84	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd, M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan acuan kebijakan Permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 3 12

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Standar Penilaian Pembelajaran disusun untuk menjamin bahwa proses penilaian hasil belajar mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dilaksanakan secara terencana, sistematis, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, valid, reliabel, dan edukatif guna mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan karena berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pembelajaran, ketercapaian kompetensi mahasiswa, serta efektivitas pelaksanaan kurikulum.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Penilaian hasil belajar dilaksanakan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif dengan mekanisme yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta berorientasi pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

Sejalan dengan penerapan Outcome-Based Education (OBE), sistem penilaian harus dirancang berdasarkan keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), metode pembelajaran, dan metode asesmen sehingga hasil penilaian dapat memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu, instrumen penilaian harus disusun

berdasarkan blueprint penilaian yang jelas, menggunakan metode asesmen yang sesuai, serta didukung oleh mekanisme validasi dan penjaminan mutu yang memadai.

Selain berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, penilaian juga menjadi sumber data utama dalam evaluasi pembelajaran, evaluasi kurikulum, pengukuran ketercapaian CPL, serta pengambilan keputusan akademik. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur.
2. Wakil Direktur I.
3. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.
5. Ketua Jurusan.
6. Koordinator Program Studi.
7. Dosen.
8. Kasubag Administrasi Akademik (ADAK).
9. Auditor Mutu Internal.
10. Mahasiswa.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang pendidikan.
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah sebagai kontribusi terhadap pencapaian CPL.
5. Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran.
6. Penilaian Formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
7. Penilaian Sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah atau program studi.
8. Asesmen adalah proses pengumpulan bukti pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai metode penilaian.
9. Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa, seperti soal ujian, rubrik, lembar observasi, daftar cek, portofolio, dan bentuk asesmen lainnya.
10. Blueprint Penilaian adalah dokumen yang memetakan keterkaitan antara CPL, CPMK, materi pembelajaran, level kognitif, bentuk asesmen, dan proporsi soal sebagai dasar penyusunan instrumen penilaian.
11. Rubrik Penilaian adalah pedoman yang memuat kriteria dan tingkat pencapaian yang digunakan untuk menilai hasil belajar mahasiswa secara objektif dan konsisten.
12. Validitas adalah tingkat ketepatan instrumen penilaian dalam mengukur kompetensi yang seharusnya diukur.

13. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil penilaian apabila digunakan berulang pada kondisi yang sama.
14. Objektivitas adalah prinsip penilaian yang didasarkan pada kriteria yang jelas dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilai.
15. Transparansi adalah prinsip penilaian yang menjamin keterbukaan informasi mengenai mekanisme, kriteria, proses, dan hasil penilaian kepada mahasiswa.
16. Akuntabilitas adalah prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan prosedur, pelaksanaan, dan hasilnya sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Keadilan adalah prinsip penilaian yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi.
18. Edukatif adalah prinsip penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
19. Umpan Balik (Feedback) adalah informasi yang diberikan kepada mahasiswa mengenai hasil belajar untuk membantu perbaikan dan peningkatan kompetensi.
20. Remedial adalah kegiatan perbaikan pembelajaran atau penilaian bagi mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai kriteria yang ditetapkan.
21. Banding Hasil Penilaian adalah mekanisme yang memungkinkan mahasiswa mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian melalui prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
22. Uji Kompetensi adalah bentuk penilaian sumatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai standar profesi atau standar nasional yang berlaku.
23. Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau bentuk tugas akademik lain yang menjadi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan dan pencapaian CPL.
24. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran capaian akademik mahasiswa pada satu semester yang dihitung berdasarkan nilai dan bobot sks mata kuliah yang ditempuh.
25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran capaian akademik mahasiswa selama mengikuti program pendidikan yang dihitung dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
26. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen akademik yang memuat hasil penilaian mahasiswa pada setiap semester.
27. Transkrip Nilai adalah dokumen resmi yang memuat seluruh hasil penilaian akademik mahasiswa selama mengikuti program studi.
28. Ketuntasan Belajar adalah tingkat pencapaian kompetensi minimal yang harus dipenuhi mahasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi.
29. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data akademik, termasuk proses dan hasil penilaian mahasiswa.
30. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah sistem basis data pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah untuk menghimpun dan mengelola data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional.
31. Penjaminan Mutu Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan proses dan hasil penilaian memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara konsisten.
32. PPEPP adalah siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perguruan tinggi menetapkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pedoman akademik yang berlaku di seluruh program studi.
2. Perguruan tinggi menetapkan pedoman penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip, mekanisme, metode, instrumen, kriteria, bobot, jadwal penilaian, remedial, banding hasil penilaian, pelaporan hasil belajar, dan ketentuan kelulusan sesuai standar akademik.
3. Perguruan tinggi menetapkan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif,dan edukatif.
4. Program studi melaksanakan pengembangan blueprint penilaian berdasarkan CPL, CPMK, materi pembelajaran, level kognitif, proporsi soal, dan bentuk asesmen sebagai dasar penyusunan instrumen penilaian yang objektif, valid, reliabel, dan terstandar.
5. Program studi menjamin instrumen penilaian disusun sesuai capaian pembelajaran serta dilakukan telaah dan validasi instrumen secara berkala untuk memastikan validitas dan reliabilitas asesmen.
6. Program studi melaksanakan prosedur penetapan standar kelulusan berdasarkan analisis capaian pembelajaran, tingkat kesulitan soal, dan proporsi kompetensi yang diukur secara objektif dan terdokumentasi.
7. Kaprodi memastikan dosen pengampu melaksanakan perencanaan penilaian pembelajaran berbasis CPL dan CPMK sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk perangkat asesmen, rubrik, dan metode evaluasi setiap semester.
8. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai komponen, metode, dan jadwal penilaian yang ditetapkan dalam RPS melalui penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian CPMK dan kontribusinya terhadap CPL.
9. Penilaian formatif dilaksanakan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan.
10. Penilaian sumatif dilaksanakan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
11. Penilaian sumatif dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penugasan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis sesuai karakteristik pembelajaran.
12. Perguruan tinggi menetapkan mekanisme penilaian untuk melaksanakan penilaian formatif dan penilaian sumatif dan mensosialisasikan mekanisme tersebut.
13. Dosen melaksanakan penilaian berkelanjutan dan memberikan umpan balik konstruktif serta tepat waktu kepada mahasiswa untuk mendukung perbaikan strategi belajar dan pencapaian kompetensi.
14. Dosen melaksanakan penilaian berkelanjutan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan bantuan akademik tambahan serta memberikan pembimbingan, penguatan belajar, atau remedial sesuai kebutuhan.
15. Perguruan tinggi menetapkan mekanisme remedial yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel bagi mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai ketentuan akademik.
16. Program studi melaksanakan mekanisme banding hasil penilaian melalui prosedur yang jelas, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai pedoman akademik.
17. Perguruan tinggi menetapkan bahwa hasil penilaian pembelajaran dinyatakan dalam indeks prestasi dan/atau keterangan lulus atau tidak lulus sesuai ketentuan akademik
    a. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:
        1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat);
        2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
        3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua);

4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol).

b. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuaidengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.
c. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah
   1) Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
   2) Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
d. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
   1) Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
   2) Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
e. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi
f. Dosen penanggung jawab mata kuliah melaporkan hasil penilaian kepada penanggung jawab akademik sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.

18. Penilaian tugas akhir dilaksanakan dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan akademik.
19. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi, dan memenuhi persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perguruan tinggi.
    a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi.
    b. Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
20. Hasil penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui sistem informasi akademik dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kasubag ADAK memastikan Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai, ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan dan diserahkan sesuai ketentuan akademik dan jadwal yang berlaku.
22. Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penilaian pembelajaran secara berkala untuk memastikan ketercapaian CPL dan kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan standar yang ditetapkan.
23. Program studi melaksanakan pengumpulan informasi dan umpan balik mengenai sistem penilaian melalui survei, evaluasi pembelajaran, forum akademik, dan mekanisme lain yang relevan sebagai dasar peningkatan mutu penilaian.
24. Program studi melaksanakan analisis hasil penilaian, telaah instrumen asesmen, dan evaluasi kesesuaian metode penilaian dengan capaian pembelajaran untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan efektivitas penilaian.
25. Program studi melaksanakan evaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum secara berkala berdasarkan data hasil penilaian mahasiswa, analisis CPL, serta umpan balik dosen dan mahasiswa.
26. Program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu penilaian melalui kegiatan monitoring, evaluasi, verifikasi instrumen, audit akademik, dan evaluasi berkala terhadap sistem asesmen.
27. Perguruan tinggi melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap sistem penilaian pembelajaran sebagai bagian dari pengendalian mutu akademik.
28. Hasil monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan rapat tinjauan manajemen digunakan sebagai dasar tindak lanjut pengendalian mutu sistem penilaian pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi.
29. Program studi melaksanakan peninjauan dan revisi sistem penilaian secara berkala berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit mutu, analisis capaian pembelajaran,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan sebagai bentuk peningkatan mutu berkelanjutan.

30. Perguruan tinggi melakukan peningkatan mutu sistem penilaian pembelajaran secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP untuk memastikan sistem penilaian tetap relevan, adaptif, dan mendukung ketercapaian CPL.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a	Tersedianya pedoman akademik yang memuat sistem penilaian pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase program studi yang menerapkan sistem penilaian sesuai pedoman akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	a.	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran yang lengkap dan terdokumentasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase program studi yang menerapkan pedoman penilaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	a.	Persentase instrumen penilaian yang memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap transparansi penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	a.	Persentase mata kuliah yang memiliki blueprint penilaian						
	b.	Tersedianya dokumen blueprint penilaian yang terdokumentasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	a.	Persentase instrumen penilaian yang telah ditelaah dan divalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya berita acara telaah instrumen penilaian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	a.	Tersedianya dokumen penetapan standar kelulusan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase mata kuliah yang menetapkan standar kelulusan berdasarkan analisis hasil penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	a.	Persentase RPS yang memuat metode dan rubrik penilaian berbasis CPL–CPMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase mata kuliah yang menetapkan standar kelulusan berdasarkan analisis hasil penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	a.	Persentase pelaksanaan penilaian sesuai RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase mata kuliah yang menerapkan penilaian formatif dan sumatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
9	a.	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian formatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase mahasiswa yang menerima umpan balik hasil belajar tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	a.	Persentase mata kuliah yang melaksanakan penilaian sumatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase ketercapaian CPL berdasarkan hasil penilaian sumatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	a	Persentase variasi metode asesmen yang digunakan sesuai karakteristik mata kuliah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumen metode asesmen pada setiap mata kuliah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	a.	Persentase dosen yang memberikan umpan balik hasil penilaian tepat waktu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap umpan balik pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	a.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan program remedial atau penguatan belajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya dokumentasi pembimbingan akademik/remedial	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	a.	Tersedianya pedoman atau SOP remedial pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase pelaksanaan remedial sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	a.	Tersedianya SOP banding hasil penilaian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase penyelesaian banding hasil penilaian sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	a.	Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase keterlambatan pelaporan nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	a.	Tersedianya pedoman konversi dan pelaporan nilai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase mata kuliah yang menerapkan sistem penilaian sesuai ketentuan akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	a.	Persentase ujian tugas akhir yang dilaksanakan sesuai pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya SK penetapan dosen pembimbing dan penguji	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
19.	a.	Persentase lulusan yang memenuhi CPL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase lulusan yang memenuhi ketentuan IPK kelulusan ≥ 3,25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	a.	Persentase data nilai yang terinput dalam sistem informasi akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase pelaporan nilai ke PD Dikti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	a	Persentase KHS, transkrip, ijazah, dan SKPI yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat ketepatan dokumen akademik yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	a.	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian per semester	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sistem penilaian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.	a.	Persentase pelaksanaan survei/evaluasi sistem penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tingkat partisipasi mahasiswa dan dosen dalam evaluasi sistem penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	a.	Persentase instrumen asesmen yang dianalisis dan ditelaah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya laporan analisis hasil penilaian dan telaah instrumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25.	a.	Frekuensi evaluasi pembelajaran dan kurikulum per tahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	b.	Tersedianya laporan evaluasi implementasi kurikulum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26.	a.	Persentase pelaksanaan monitoring dan audit penilaian sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya dokumen hasil verifikasi instrumen dan audit akademik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27.	a.	Frekuensi pelaksanaan AMI dan RTM bidang akademik per tahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	b.	Tersedianya laporan hasil AMI dan RTM sistem penilaian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28.	a.	Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan AMI yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya dokumen rencana tindak lanjut dan bukti perbaikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
29.	a.	Frekuensi peninjauan sistem penilaian per periode	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	b.	Tersedianya dokumen revisi sistem penilaian dan berita acara peninjauan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30.	a.	Persentase keterlaksanaan siklus PPEPP pada standar penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya bukti peningkatan mutu sistem penilaian secara berkelanjutan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

G. STRATEGI

1. Perguruan tinggi menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan, pedoman, serta standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Program studi dan dosen melaksanakan perencanaan, pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif, pemberian umpan balik, remedial, serta pelaporan hasil penilaian sesuai CPL, CPMK, dan RPS.
3. Program studi melakukan monitoring, evaluasi, analisis ketercapaian CPL, telaah instrumen penilaian, serta pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas sistem penilaian pembelajaran.
4. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian dari evaluasi dan pengendalian mutu sistem penilaian pembelajaran.
5. Perguruan tinggi melakukan tindak lanjut, peninjauan, dan peningkatan mutu sistem penilaian pembelajaran secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, audit mutu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Manual SPMI
5. Standar SPMI
6. Formulir SPMI
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum
9. Pedoman Implementasi *Outcome Based Education* (OBE)
10. Pedoman Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
11. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
12. Pedoman Pengembangan Bahan Kajian
13. Pedoman Penyusunan Struktur Kurikulum
14. Pedoman Pemetaan CPL, CPMK, dan Mata Kuliah
15. Pedoman Pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis MBKM
16. Pedoman Pengembangan Kompetensi Mikro (*Micro-Credential*)
17. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
18. Pedoman Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran
19. Pedoman Integrasi Nilai-Nilai Etika, Profesionalisme, dan Karakter dalam Kurikulum
20. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

21. Pedoman Evaluasi Ketercapaian CPL
22. SOP Penyusunan Kurikulum Program Studi
23. SOP Peninjauan dan Revisi Kurikulum
24. SOP Penyusunan CPL
25. SOP Penyusunan CPMK
26. SOP Penyusunan Bahan Kajian
27. SOP Pemetaan CPL dan Mata Kuliah
28. SOP Pengembangan Materi Pembelajaran
29. SOP Integrasi Hasil Penelitian ke dalam Materi Pembelajaran
30. SOP Integrasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Materi Pembelajaran
31. SOP Evaluasi dan Pemutakhiran Materi Pembelajaran
32. SOP Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum
33. SOP Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kurikulum

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan